



PUTUSAN
Nomor 240 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

OCTAVIANUS WILLIAM HENDRIK SINGGETA,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Adi
Sucipto, Asrama Gatot I, RT 002 RW 014, Desa Sungai
Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anwar, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Lembaga
Bantuan Hukum Ampi Kal-Bar, beralamat di Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU
RAYA**, tempat kedudukan di Jalan Adi Sucipto Km. 13,5
Nomor 83, Sungai Raya, Kubu Raya, Provinsi Kalimantan
Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Z.A. Marwan Fidia,
S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, dan kawan-
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Sk-
61.12/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1457 Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur tanggal 10 September 2007, Nomor 1504/2007, luas 20.000 m², terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terakhir atas nama Witono Erya Wijaya dan Heru Utomo Sarjana Sastra;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1457 Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur tanggal 10 September 2007 Nomor 1504/2007, luas 20.000 m², terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terakhir atas nama Witono Erya Wijaya dan Heru Utomo Sarjana Sastra;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu;
3. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.PTK, tanggal 17 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 327/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 06 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2020, kemudian

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Register Nomor 327/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 6 Februari 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1457 Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, luas 81.786 m² terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terakhir atas nama Witono Erya Wijaya dan Hero Utomo, Sarjana Sastra;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1457 Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, luas 81.786 m² terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terakhir atas nama Witono Erya Wijaya dan Hero Utomo, Sarjana Sastra;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat memperoleh tanah pada saat setelah terbitnya sertipikat objek sengketa, hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan hilangnya kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena riwayat kepemilikan tanah dari pemilik sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat, kecuali dapat dibuktikan bahwa kepemilikan tanah oleh pemilik sebelumnya tidak sah atau melanggar hukum. Bahwa oleh karena terdapat tumpang tindih antara tanah Pemohon Kasasi/Penggugat dengan tanah pada sertipikat objek sengketa, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sertifikat objek sengketa berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995, dan atas perintah majelis hakim *Judex Facti* Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menunjukkan warkahnya di persidangan. Ketidakmampuan Termohon Kasasi/Tergugat memenuhi perintah majelis hakim *Judex Facti* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan sertifikat asal tersebut, karena dinilai masih bersifat asuntif, sehingga secara *mutatis mutandis* tidak dapat menegasikan eksistensi sertifikat objek sengketa;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Penggugat, yang bersangkutan memperoleh tanah seluas 20.000 m² dari Mery Akim/Merry Akim, akan tetapi tidak satupun saksi dari Pemohon Kasasi/Penggugat yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menguasai fisik tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat objek sengketa sebelumnya terdaftar atas nama Haji Ali Karamah (pemegang hak pertama), dan telah beberapa kali beralih kepada pihak lain atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak;
- Bahwa majelis hakim *Judex Facti* belum menghadirkan dan memeriksa pemilik sertifikat objek sengketa sebagai pihak ketiga dalam perkara *a quo*, sehingga belum diperoleh gambaran secara utuh atas sertifikat objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, masih terdapat masalah kepemilikan atas tanah pada sertifikat objek sengketa dengan pemilik/pemegang sertifikat, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum yang berwenang;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **OCTAVIANUS WILLIAM HENDRIK SINGGETA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2020